



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 211 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2028

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan Karang Taruna Kota Banjarmasin Masa Bakti Tahun 2023 - 2028 Hasil Temu Karya Karang Taruna Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada tanggal 28 Desember 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, dipandang perlu mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kota Banjarmasin Masa Bakti Tahun 2023 - 2028;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota, tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Banjarmasin Masa Bakti Tahun 2023 - 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Banjarmasin Masa Bakti Tahun 2023 - 2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Karang Taruna sebagaimana Diktum KESATU adalah melakukan komunikasi, pertukaran informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi antara pengurus dan anggota masing-masing Karang Taruna di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pemberdayaan Organisasi dan Lembaga Sosial Lainnya pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 28 Desember 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 maret 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 211 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KOTA
 BANJARMASIN MASA BAKTI
 TAHUN 2023 - 2028

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2028

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
	PEMBINA			
1	WALI KOTA BANJARMASIN	PEMBINA UMUM	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembinaan umum dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Camat b. Melaksanakan pedoman umum karang taruna; c. Melaksanakan standar dan indikator secara nasional; d. Menetapkan kebijakan tingkat kota; e. Memberikan penghargaan kepada karang taruna berprestasi f. Memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan; g. Mengukuhkan kepengurusan karang taruna tingkat kota; h. Merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan karangtaruna kepada gubernur; dan menetapkan tim penilai klasifikasi karang taruna 	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
2	WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN	PEMBINA UMUM	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Pembinaan Umum Dalam Lingkup Kota Dan Mengoordinasikan Pelaksanaan Pembinaan Umum Kepada Camat; b. Melaksanakan Pedoman Umum Karang Taruna; c. Melaksanakan Standar Dan Indikator Secara Nasional; d. Menetapkan Kebijakan Tingkat Kota; e. Memberikan Stimulasi, Fasilitas, Dan Pengembangan; f. Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna Tingkat Kota; g. Merekomendasikan Penetapan Lokasi Pemberdayaan Karang Taruna Kepada Gubernur; Dan Menetapkan Tim Penilai Klasifikasi Karang Taruna 	
3	KEPALA DINAS SOSIAL	PEMBINA FUNGSIONAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Pembinaan Fungsional Dengan Melaksanakan Sosialisasi Pemberdayaan Karang Taruna; b. Melaksanakan Persiapan Pemberdayaan Karang Taruna Yang Terdiri dari Sosialisasi Program Pemberdayaan Karang Taruna Untuk Tingkat Kota, Persiapan Sosialisasi, Proses Penyadaran, Dan Perencanaan Partisipatif dalam Rangka Pemberdayaan Karang Taruna; c. Melakukan Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan; d. Melaksanakan Koordinasi Dan Jejaring Kerja; e. Pembinaan Dan Pengawasan Karang Taruna; f. Mengalokasikan Anggaran; g. Melakukan Pendataan Karang Taruna Tingkat Kota. 	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
4	1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; 2. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK; 3. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA; 4. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN; 5. KEPALA DINAS KESEHATAN; 6. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; 7. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA; 8. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP; 9. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; 10. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.	PEMBINA TEKNIS	a. Melaksanakan Pembinaan Teknis Dengan Melaksanakan Sosialisasi Pemberdayaan Karang Taruna; b. Melaksanakan Persiapan Pemberdayaan Karang Taruna Yang Terdiri dari Sosialisasi Program Pemberdayaan Karang Taruna Untuk Tingkat Kota, Persiapan Sosialisasi, Proses Penyadaran, Dan Perencanaan Partisipatif dalam Rangka Pemberdayaan Karang Taruna; c. Menyenggarakan Pemberdayaan dengan memfasilitasi, memberikan bimbingan serta pemberdayaan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program; d. Melaksanakan pembinaan-pembinaan dalam rangka membangun kemandirian Karang Taruna di Kota Banjarmasin, melalui program yang berkesinambungan.	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
	PENASEHAT			
5	KETUA TPKK (DEKRANASDA) KOTA BANJARMASIN	PENASEHAT	a. Memberikan Arahan, Bimbingan Bagi Kemajuan Karang Taruna; b. Memberikan Saran Dan Masukan Terkait Kegiatan Yang Akan, Sedang Dan Sudah Dilaksanakan.	
6	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	PENASEHAT	a. Memberikan Arahan, Bimbingan Bagi Kemajuan Karang Taruna; b. Memberikan Saran Dan Masukan Terkait Kegiatan Yang Akan, Sedang Dan Sudah Dilaksanakan.	
7	Drs. FATHURRAHMAN, M.Med Kom	PENASEHAT	a. Memberikan Arahan, Bimbingan Bagi Kemajuan Karang Taruna; b. Memberikan Saran Dan Masukan Terkait Kegiatan Yang Akan, Sedang Dan Sudah Dilaksanakan.	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
	PENGURUS HARIAN			
8	ATIM SUSANTO	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin Rapat-Rapat Pengurus Pleno Dan Rapat Pengurus Harian Mewakili Organisasi Untuk Membuat Persetujuan/ Kesepakatan Dengan Pihak Lain Setelah Mendapat Kesepakatan RPP; b. Mewakili Organisasi Untuk Nmenghadiri Agenda Strategis; c. Bersama-Sama Sekretaris Menandatangani Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Sikap Dan Kebijakan Organisasi, Baik Bersifat Kedalam Maupun Keluar; d. Bersama-Sama Sekretasis Dan Bendahara Merancang Agenda Mengupayakan Pencarian Dan Penggalian Sumber Dana Bagi Aktivitas Operasional Dan Program Organisasi; e. Memelihara Keutuhan Dan Kekompakan Seluruh Pengurus Organisasi; f. Memberikan Pokok-Pokok Pikiran Yang Merupakan Strategi Dan Kebijakan Karang Taruna Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kerja Maupun Dalam Menyikapi Reformasi Diseluruh Tatanan Kehidupan Demi Pencapaian Dan tujuan Organisasi; g. Mengoptimalkan Fungsi Dan Peran Wakil Ketua Agar Tercapainya Efesiensi Dan Efektifitas Kerja Organisasi. 	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
9	HAMDANI	WAKIL KETUA	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan Dan Mewakili Kepentingan Organisasi Di Bidang DalamPengurusan; b. Membuat Strategi dan Program bersama bidang yang menjadi tanggungjawab dalam Kepengurusan; c. Mewakili Ketua Apabila Berhalangan Untuk Setiap Aktivitas Dalam Roda Organisasi; d. Merumuskan Segala Kebijakan Di Bidang yang menjadi Tanggung Jawab Dalam Pengurusan; e. Mengawasi Seluruh Penyelenggaraan Program Kegiatan Di Bidang yang menjadi Tanggung Jawab Dalam Pengurusan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup , Kepariwisata 2. Pengembangan Kegiatan Kreatif Dan Pembinaan Mental Dan Olah Raga: 3. Hukum, Advokasi Dan Ham 	
10	ABDUL WAHAB ALKATIRI, S.Sos	WAKIL KETUA	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan Dan Mewakili Kepentingan Organisasi Di Bidang Dalam Pengurusan; b. Membuat Strategi dan Program bersama bidang yang menjadi tanggungjawab dalam Kepengurusan; c. Mewakili Ketua Apabila Berhalangan Untuk Setiap Aktivitas Dalam Roda Organisasi; d. Merumuskan Segala Kebijakan Di Bidang yang menjadi Tanggung Jawab Dalam Pengurusan; e. Mengawasi Seluruh Penyelenggaraan Program Kegiatan Di Bidang yang menjadi Tanggung Jawab Dalam Pengurusan. <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia: 2. Pengembangan Pelayanan, Bantuan Dan Penanggulangan Sosial. 	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
11	FAJERY, S.M	WAKIL KETUA	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan Dan Mewakili Kepentingan Organisasi Di Bidang DalamPengurusan. b. Membuat Strategi dan Program bersama bidang yang menjadi tanggungjawab dalam Kepengurusan. c. Mewakili Ketua Apabila Berhalangan Untuk Setiap Aktivitas Dalam Roda Organisasi. d. Merumuskan Segala Kebijakan Di Bidang yang menjadi Tanggung Jawab Dalam Pengurusan. e. Mengawasi Seluruh Penyelenggaraan Program Kegiatan Di Bidang yang menjadi Tanggung Jawab Dalam Pengurusan. <ul style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Masyarakat, Publikasi Dan Pengembangan Komunikasi 2. Pengembangan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial: 3. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Dan Koperasi 	
12	SUGIHARTONO, SH	WAKIL KETUA	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan Dan Mewakili Kepentingan Organisasi Di Bidang DalamPengurusan. b. Membuat Strategi dan Program bersama bidang yang menjadi tanggungjawab dalam Kepengurusan. c. Mewakili Ketua Apabila Berhalangan Untuk Setiap Aktivitas Dalam Roda Organisasi. d. Merumuskan Segala Kebijakan Di Bidang yang menjadi Tanggung Jawab Dalam Pengurusan. Mengawasi Seluruh Penyelenggaraan Program Kegiatan Di Bidang yang menjadi Tanggung Jawab Dalam Pengurusan. <ul style="list-style-type: none"> 1. Organisasi, Kepengurusan, Pengembangan Keanggotaan Dan Pengembangan Kerjasama Kemitraan: 2. Pencegahan Penyalahgunaan Napza Dan Hiv/Aids 	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
13	IBERAHIM, SH	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Bersama Ketua Menandatangani Surat Masuk Dan Keluar Pengurus; b. Bersama Ketua Dan Bendahara Merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) Atau Otorisator Keuangan Ditubuh Pengurus; c. Bertanggung Jawab Untuk Setiap Aktivitas Di Bidang Administrasi Dan Tata Kerja Organisasi; d. Merumuskan Dan Mengusulkan Segala Peraturan Organisasi Di Bidang Administrasi Dan Tata Kerja Organisasi Untuk Menjadi Kebijakan Organisasi; e. Mengawasi Seluruh Penyelenggaraan Aktivitas Di Bidang Administrasi Dan Tata Kerja Dan Menghadiri Rapat-Rapat Pleno Dan Rapat Pengurus Harian; f. Memfasilitasi Kebutuhan Jaringan Kerja Internal Organisasi antara Bidang; g. Menjaga Dan Memlihara Soliditas Kepengurusan Melalui Konsolidasi Internal Dan Manajemen Konflik Yang Reprensetif; 	
14	PUTRI AFRIDA YANTI	WAKIL SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewakili Sekretaris Apabila Berhalangan Terutama Untuk Setiap Aktivitas Kesekretariatan Dan Tata Kerja Organisasi; b. Bersama Sekretaris Mengawasi Seluruh Penyelenggaraan Aktivitas Organisasi Di Bidang Administrasi Dan Tata Kerja Dan Menghadiri Rapat Pleno Dan Rapat Pengurus Harian; c. Membuat Risalah Dalam Setiap Pertemuan Organisasi Baik Rapat Pengurus Pleno Maupun Rapat Pengurus Harian; d. Merumuskan, Mengusulkan Dan Mendokumentasikan Peraturan Dan Data Yang Berkaitan Dengan Atribut Dan Aset Yang Tidak Bergerak Untuk Mendukung Kepentingan Organisasi Baik Internal Maupun Eksternal; e. Mengusulkan Dan Memfasilitasi Dalam Pengadaan Akomodasi Logistik Dan Travel Organisasi; 	

			<p>Untuk Mengembangkan Aktivitas Pelayanan Sosial Terpadu Kepada PMKS.</p> <p>f. Membangun Hubungan Kerjasama Kemitraan Dengan Pihak Lain Untuk Mengembangkan Aktivitas Pelayanan Sosial Terpadu Kepada PMKS Logistik Dan Travel Organisasi.</p>	
BIDANG - BIDANG				
19	<p>1. KETUA : RAMLI</p> <p>2. ANGGOTA : KURNIAWAN</p> <p>3. ANGGOTA : ISTIANA YULIARNY</p>	<p style="text-align: center;">BIDANG PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA</p>	<p>a. Merumuskan Dan Mengusulkan Segala Peraturan Organisasi Tentang Sistem Dan Mekanisme Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Visi Dan Misi Organisasi Untuk Menjadi Kebijakan Organisasi. Merumuskan Dan Mengusulkan Program Berikut Anggaran Kegiatan Setiap Tahunnya Untuk Disetujui Oleh RPP.</p> <p>b. Mendata Dan Menginventarisir Aktivitas Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup Yang Sudah Ada Untuk Diteliti Dan Dikaji Menjadi Bahan Pengembangan Lebih Lanjut.</p> <p>c. Menyelenggarakan Pembinaan Dan Pendampingan Dalam Rangka Melalui Aktivitas Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup Baik Secara Temporer Maupun Rutin.</p> <p>d. Membangun Hubungan Kerjasama Kemitraan Dengan Pihak Lain Untuk Mengembangkan Aktivitas Pemeliharaan Lingkungan Hidup.</p> <p>e. Menyelenggarakan Kegiatan Gerakan Masyarakat Untuk Mencintai Lingkungan Hidup, Kerja Bakti, Padat Karya Dan Sebagainya.</p>	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
BIDANG – BIDANG				
20	1. KETUA : SULISTYO 2. ANGGOTA : ABDUL HAMID 3. ANGGOTA : AHMAD YASIR	BIDANG PENGEMBANGAN PELAYANAN, BANTUAN DAN PENANGGULANGAN SOSIAL	a. Merumuskan Dan Mengusulkan Segala Tentang System Dan Mekanisme Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pengembangan Pelayanan, Bantuan Dan Penanggulangan Sosial b. Merumuskan Dan Mengusulkan Program Berikut Anggaran Kegiatan Setiap Tahunnya Untuk Disetujui Oleh RPP. c. Mendata Dan Menginventarisir Aktivitas Bidang Yang Sudah Ada Untuk Diteliti Dan Dikaji Menjadi Bahan Pengembangan Lebih Lanjut. Menyelenggarakan Pembinaan Dan Pendampingan Untuk Mengembangkan Aktivitas Pelayanan, Bantuan Dan Penanggulangan Sosial.	
21	1. KETUA : ROBI ALIANI, S.Ag 2. ANGGOTA : MUHAMMAD REZEKI 3. ANGGOTA : AULIA NUR KHALISAH	BIDANG PENGEMBANGAN KEGIATAN REKREATIF, PEMBINAAN MENTAL DAN OLAH RAGA	a. Merumuskan Dan Mengusulkan Segala Peraturan Organisasi Tentang Sistem Dan Mekanisme Pelaksanaan Program Kerja Bidang Kerohaian Dan Pembinaan Mental Sesuai Dengan Visi Dan Misi Organisasi Untuk Menjadi Kebijakan Organisasi. b. Merumuskan Dan Mengusulkan Program Berikut Anggaran Kegiatan Setiap Tahunnya Untuk Disetujui Oleh RPP. c. Mendata Dan Menginventarisir Aktivitas Bidang Kerohaian Dan Pembinaan Mental Yang Sudah Ada Untuk Diteliti Dan Dikaji Menjadi Bahan Pengembangan Lebih Lanjut. d. Menyelenggarakan Pembinaan Dan Pendampingan Dalam Rangka Melalui Aktivitas Bidang Kerohaian Dan Pembinaan Mental Baik Secara Temporer Maupun Rutin Melalui Lembaga-Lembaga Keagamaan, Perkumpulan Keagamaan Remaja Yang Bersifat Koordinatif. e. Membangun Hubungan Kerjasama Kemitraan Dengan Pihak Lain Untuk Mengembangkan Aktivitas Bidang Kerohaian Dan Pembinaan Mental. f. Menyelenggarakan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan.	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
BIDANG - BIDANG				
22	1. KETUA : BHRIN NOOR 2. ANGGOTA : RIMA 3. ANGGOTA : NOR RAMADANIAH 4. YASMIN	BIDANG PENGEMBANGAN PELAYANAN, BANTUANDAN PENANGGULANGA N SOSIAL	a. Merumuskan Dan Mengusulkan Segala Tentang System Dan Mekanisme Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pencegahan Penyalahgunaan NAPZAdan HIV/AIDS; b. Merumuskan Dan Mengusulkan Program Berikut Anggaran Kegiatan SetiapTahunnya Untuk Disetujui Oleh RPP; c. Mendata Dan Menginventarisir Aktivitas Bidang Yang Sudah Ada Untuk Diteliti Dan Dikaji Menjadi Bahan Pengembangan Lebih Lanjut; d. Menyelenggarakan Pembinaan Dan Pendampingan Untuk Mengembangkan Aktivitas Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA danHIV/AIDS.	
23	1. KETUA : RIDA ANSARI, S.H.I., M.H. 2. ANGGOTA : M. FAZRI, SH ANGGOTA : ZAINAL ABIDIN, S.E.I., M.H.	BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN HAM	a. Merumuskan Dan Mengusulkan Segala Tentang System Dan Mekanisme Pelaksanaan Program Kerja Bidang Hukum, Advokasi dan HAM; b. Merumuskan Dan Mengusulkan Program Berikut Anggaran Kegiatan SetiapTahunnya Untuk Disetujui Oleh RPP; c. Mendata Dan Menginventarisir Aktivitas Bidang Yang Sudah Ada Untuk Diteliti Dan Dikaji Menjadi Bahan Pengembangan Lebih Lanjut; d. Menyelenggarakan Pembinaan Dan Pendampingan Untuk Mengembangkan Aktivitas Pelayanan, Bantuan Hukum dan Advokasi.	



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS SOSIAL

Jl.Ir. Pangeran H. Muhammad Noor RT 38 No.02 Banjarmasin 70118

Telepon: (0511) 4412276 Faks: (0511) 4412276

Email : dinsos@mail.banjarmasinkota.go.id Website : dinsos.banjarmasinkota.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Dinas Sosial
Tanggal : 04 Maret 2024
Nomor : 400.9.12.3/051/Dayasos/III/2024
Lampiran : Draft Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Banjarmasin Periode Tahun 2023 - 2029
Perihal : Mohon Persetujuan Penetapan Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Banjarmasin Periode Tahun 2023 - 2029.

Karang Taruna adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan dan fungsinya sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam turut serta untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Karang Taruna merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Banjarmasin Masa Bakti Tahun 2023 - 2028.

Demikian disampaikan, dan atas persetujuan Bapak disampaikan terima kasih.

PARAF	
Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin	

o/ KEPALA DINAS,

Drs. DOLLY SYAHBANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660601 198602 1 009

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
BIDANG - BIDANG				
			<p>d. Menyelenggarakan Aktivitas Publikatif Dalam Rangka Memperkenalkan Organisasi Dengan Berbagai Program Dan Perspektif Hingga Mampu Membentuk Opini Publik Yang Menguntungkan Organisasi.</p> <p>e. Membangun Hubungan Kerjasama Kemitraan Dengan Pihak Lain Untuk Mengembangkan Aktivitas Hubungan Masyarakat.</p> <p>f. Bertindak Selaku Juru Bicara Organisasi Yang Berwenang Menjembatani Kepentingan Organisasi Dengan Pihak Pers Dan Masyarakat.</p>	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA